



**PENETAPAN**

Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Tli



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TOLITOLI**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK. xxxxx, tempat lahir Lalos, tanggal 05 April 1980 (umur 44 Tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK. xxxxx, tempat lahir Sabang, tanggal 18 Juni 1983 (umur 41 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada hari itu

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang beridentitas :

**Xxxxxx**, NIK. xxxxx, tempat lahir Lalos, tanggal 14 April 2008 (umur 16 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Dusun Batubangga (Samping TK Makapande xxxx xxxxx), xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;

dengan calon Suaminya :

**Xxxxxx**, NIK. xxxxx, tempat lahir Tolitoli, tanggal 10 Oktober 2004 (umur 20 tahun 0 bulan), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Syarif Mansyur, RT 001/RW 009, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Baolan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Galang dengan Surat Nomor: B-533/Kua.22.03.06/Pw.01/X/2024. Dikeluarkan pada tanggal 30 September 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena telah dilangsungkan lamaran pada tanggal 16 Oktober 2024 dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya;

4. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus Perawan/Belum Menikah, dan siap untuk menjadi Istri dalam membina rumah tangga ;

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama **Xxxxxx**, umur 16 Tahun 6 Bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Xxxxxx**, umur 20 Tahun 0 Bulan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap ke persidangan dengan menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak para Pemohon;*

*Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;*

*Bahwa, Hakim telah memberi pemahaman kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan*

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;*

*Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;*

*Bahwa, dalam sidang yang tertutup untuk umum, Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yaitu Xxxxx, lahir di Lalos, tanggal 14 April 2008, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat kediaman di KABUPATEN TOLITOLI, Provinsi Sulawesi Tengah, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa, benar ia adalah anak kandung Para Pemohon dan saat ini berumur 16 tahun 6 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa, ia kenal Xxxxx sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan menjalin hubungan cinta (berpacaran);
- Bahwa, ia dan calon suaminya tersebut sering berkunjung dan pergi bersama, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab, bahkan sudah bertunangan sejak tanggal 2 Oktober 2024 yang lalu;
- Bahwa, saat ini ia siap dan sanggup menikah dengan Xxxxx, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa, ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan dan tidak ada ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, ia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi isteri dengan cara belajar banyak pada orang tuanya dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa, ia siap menjadi seorang isteri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

*Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama Xxxxx, umur 20 tahun 0 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Koperasi, bertempat kediaman di Jalan Tadulako IV(di Ruko Interior, depan kos-kosan), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Baolan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :*

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar ia ingin segera menikah dengan anak para Pemohon (Xxxxx), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa, ia masih berstatus jejak dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu ia kenal dan menjalin cinta dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, bahkan sejak tanggal 2 Oktober 2024 yang lalu telah bertunangan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, saat ini ia siap dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa, ia dengan anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa, ia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga dengan bekerja sebagai seorang Karyawan Koperasi dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan ia juga sering belajar banyak kepada orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;

*Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan calon besan para Pemohon bernama Herianto, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Jalan Syarif Mansyur RT 001/ RW 009, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Baolan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :*

- Bahwa, ia adalah calon besan para Pemohon;
- Bahwa, ia hendak menikahkan anaknya bernama Xxxxx dengan anak para Pemohon bernama Xxxxx, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandungnya dengan anak para Pemohon, hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab serta telah bertunangan sejak tanggal 2 Oktober 2024;
- Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan dan anaknya tidak dalam ikatan orang lain kecuali dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, ia mengetahui anak para Pemohon saat ini telah mandiri dan selalu bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya;
- Bahwa, ia mengetahui anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi isteri dan ia juga sering belajar banyak kepada orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang isteri dalam kehidupan rumah tangganya nanti;
- Bahwa, anak kandungnya (Xxxxx) telah bekerja sebagai seorang Karyawan Koperasi dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, ia sebagai calon besan para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon serta ia sanggup untuk ikut membina rumah tangga anak kandungnya bersama anak para Pemohon nantinya, meskipun sebelumnya ia telah mengarahkan kedua mempelai untuk tidak menikah di usia dini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi e-KTP NIK xxxxx atasnama Xxxxxbertanggal 9 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi e-KTP NIK xxxxx atasnama Xxxxxbertanggal 19 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Tli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.2**;

3. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK xxxxx atasnama Xxxxx bertanggal 11 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.3**;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxx, atasnama Xxxxx, tanggal 1 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.4**;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 474.1/IST/1222/III/TLI/2010, tanggal 30 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.5**;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-18/D-SMP/K13/23/0034896 atasnama Xxxxx, tanggal 9 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Galang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.6**;

7. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk atasnama Xxxxx, Nomor B-533/Kua.22.03.06/Pw.01/X/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 30 September 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.7**;

8. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atasnama Xxxxx, Nomor 800/70.28/PKM-GLG/X/2024, tanggal 5 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Galang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli,

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Tli



bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.8**;

**9.** Fotokopi e-KTP NIK xxxxx, atasnama Xxxxxbertanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.9**;

**10.** Fotokopi e-KTP NIK xxxxx, atasnama Xxxxxbertanggal 22 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.10**;

**11.** Fotokopi e-KTP NIK xxxxx, atasnama Xxxxxbertanggal 4 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.11**;

**12.** Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxx, atasnama Xxxxxbertanggal 30 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.12**;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi 1 **SAKSI 1Lente**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TOLITOLI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- bahwa para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Xxxxx;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Tli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak para Pemohon tersebut masih berusia 16 tahun 6 bulan dan akan menikah dengan seorang pria yang bernama Xxxxx, umur 20 tahun 0 bulan;
- bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa maksud para Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya para Pemohon bisa menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat, keduanya telah bertunangan sejak tanggal 2 Oktober 2024 dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Koperasi dan memiliki penghasilan sebesar Rp.1.600.000,00 per bulan;

saksi 2 **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- bahwa para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Xxxxx;
- bahwa anak para Pemohon tersebut masih berusia 16 tahun 6 bulan dan akan menikah dengan seorang pria yang bernama Xxxxx, umur 20 tahun 0 bulan;
- bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa maksud para Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya para Pemohon bisa menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat,

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Tli



keduanya telah bertunangan sejak tanggal 2 Oktober 2024 dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Koperasi dan memiliki penghasilan sebesar Rp.1.600.000,00 per bulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua, karenanya perkara ini dapat dilanjutkan dan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tolitoli, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Xxxxx, lahir 14 April 2008, yang hendak menikah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua/wali calon suami anak para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan Undang-Undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi pemahaman kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan seperti terhentinya Pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga dengan demikian perkara a quo telah sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar anak para Pemohon diberi dispensasi kawin yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak para

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, calon *suami* anak para Pemohon dan orangtua/wali calon *suami* anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, sebagaimana berikut;

*Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;*

*Menimbang, bahwa para Pemohon dan calon besannya berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan Pendidikan anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;*

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi;*

*Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon adalah P.1 sampai dengan P.12, semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;*

*Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1, sampai dengan P.12) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;*

*Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan e-KTP yang*

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan bukti bahwa para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tolitoli, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Tolitoli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa P.4 dan P.5 merupakan fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang tercantum didalamnya nama Xxxxx, Xxxxxdan Xxxxx, karenanya terbukti adanya hubungan keluarga antara para Pemohon dengan Xxxxx adalah sebagai orangtua dan anak kandung;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah, terbukti bahwa Xxxxx telah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama, terbukti bahwa KUA telah menolak keinginan menikah dari anak kandung para Pemohon yang bernama Xxxxx dengan Xxxxx yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, karena pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun dan harus mendapatkan izin/dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa asli Surat Keterangan Berbadan Sehat dari UPT. Puskesmas Galang, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, terbukti bahwa Xxxxx sehat jasmani, rohani dan mental, sehingga siap untuk menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9, P.10 dan P.11 merupakan fotokopi e-KTP yang telah memberikan bukti tentang kebenaran domisili Xxxxx dan orang tuanya serta telah memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa Xxxxx dan orang tuanya telah hadir di persidangan untuk diambil keterangannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang tercantum didalamnya nama Herianto, Xxxxxdan Wahyu, karenanya terbukti adanya hubungan keluarga antara Herianto, Xxxxxdengan Xxxxxadalah sebagai orangtua dan anak kandung;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1Lente dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon bernama Xxxxx, umur 16 tahun 6 bulan, kenal dan *menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, berumur 20 tahun 0 bulan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;*
2. Bahwa *hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab bahkan sejak tanggal 2 Oktober 2024 yang lalu keduanya sudah ditunangkan;*
3. Bahwa, *anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;*
4. Bahwa, *anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;*
5. Bahwa, *anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi isteri dan ia juga belajar banyak kepada orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang isteri dalam kehidupan rumah tangganya nanti dan calon suami anak para Pemohon juga sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga dan sudah mempersiapkan dirinya dengan bekerja sebagai seorang Karyawan Koperasi dengan penghasilan*

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Tli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata-rata sebesar Rp.1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan ia juga belajar banyak kepada orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya;

6. Bahwa, para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah mengarahkan kedua mempelai agar menunda pernikahannya akan tetapi kedua mempelai tetap bersikukuh untuk menikah;

7. Bahwa, para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, kelak;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua anak para Pemohon kenal dan telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan calon suami anak para Pemohon sejak 1 (satu) tahun, bahkan sudah bertunangan pada tanggal 2 Oktober 2024 yang lalu, dimana anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon terlihat berjalan bersama dan bergaul sedemikian eratnya, akibatnya para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah sepakat untuk meresmikan hubungan asmaranya dengan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, hal ini merupakan kesadaran yang baik bagi anak para Pemohon akan hal-hal yang mengakibatkan dampak hukum yang lebih luas dikemudian hari;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat dan kelima, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada halangan untuk

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Tli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah serta menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk melangkah membangun rumah tangga bersama dengan seluruh konsekwensi yang diembannya, baik materi maupun psikologi, hal ini menandakan bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sebagai pemuda dan gadis telah melakukan persiapan-persiapan hendak menikah yaitu persiapan fisik, penyediaan biaya yang cukup, persiapan mental, siap menghadapi apapun, persiapan spiritual, kerja keras dan bertawakkal kepada Allah;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam dan ketujuh, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah mendapat restu dan persetujuan dari para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta mereka bersedia membimbing dan mau membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon nantinya, hal ini merupakan bekal berharga bagi anak para Pemohon dan calon suaminya dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, Dispensasi Kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan pernikahan, ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan salah satu item perkara dalam bidang perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri secara yuridis-normatif sangat terkait dengan berbagai macam peraturan perundang-

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku baik itu yang bersifat privat maupun yang bersifat publik, karenanya Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan batas usia kawin dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan pemberian dispensasi kawin tersebut ditentukan secara terinci dan limitatif dalam peraturan perundang-undangan, maka Hakim membuat rumusan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perkara ini sebagai berikut :

- Tidak adanya halangan untuk menikah;
- Dewasa dalam melakukan perbuatan hukum;
- Adanya peran orang tua untuk membimbing dan membina;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur diberikannya dispensasi kawin;

## 1. Tidak ada halangan untuk menikah

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang berkenalan dan berhubungan dengan calon suaminya sejak 1 (satu) tahun yang lalu telah mengenal dan mengetahui pribadi dan keluarganya, hal ini menunjukkan bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hal-hal yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam diri anak para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

## **2. Dewasa untuk melakukan perbuatan hukum**

Menimbang, bahwa usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tapi kualitatif. Jadi patokannya bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tetapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak wanita sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan "baligh" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "baligh", maka Undang-Undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "baligh", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Tli



*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, anak para Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda mimpi basah (ihtilam) dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir anak para Pemohon, karenanya anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;*

**3. Adanya peran orangtua untuk membina dan membimbing**

*Menimbang, bahwa fakta hukum yang menyatakan para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon yang sanggup dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya, menunjukkan perhatian besar dari orang tua terhadap masa depan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon yang pada dasarnya masih dalam penguasaan dan tanggungjawab orang tuanya masing-masing, maka peran orang tua sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang Nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989, maka peran orang tua harus mengarahkan dan mencegah perkawinan anak di usia dini;*

*Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah berupaya untuk mengarahkan dan mendidik anak sebaik-baiknya dan tidak ada indikasi*

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Tli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeksploitasi anak secara biologis maupun seksual dengan menikahkan anak di usia dini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dan untuk menjawab petitum para Pemohon, maka Hakim mempertegas pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam upaya menemukan kedewasaan seseorang, Hakim memperhatikan pendapat dr. Lydia Harlina Martono dalam bukunya Peran Orang Tua Mencegah Narkoba halaman 35 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim : "bahwa orang dewasa mempunyai ciri-ciri normatif dan psikologis yang ditandai kemampuan menentukan kemauan sendiri dan bertanggung jawab";

Menimbang, bahwa keinginan anak para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan tersebut atas kehendak dan kesadaran sendiri, maka Hakim berpendapat para Pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua mempelai agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;*

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin (dispensasi) kepada anak kandung para Pemohon yang bernama Xxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

*Demikian penetapan ini ditetapkan setelah dianalisa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh **Irfo Maribunti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;*

Hakim,

**Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Irfo Maribunti, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 325.000,00  
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)